



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1561 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 115/PL.02.2-BA/3206/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 445/KEP.89/RSUD-SMC/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 445/KEP.89/RSUD-SMC/2024 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tasikmalaya pada Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian Tugas Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menilai status kesehatan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Tasikmalaya;
- b. Mengidentifikasi kemungkinan adanya ketidakmampuan secara jasmani dan rohani yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya;
- c. Melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba yang bertujuan untuk mengidentifikasi pecandu narkoba, penyalahguna, korban penyalahgunaan narkoba;
- d. Memberikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati;

- e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan.

KETIGA : Menetapkan uraian jenis Tim Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pemeriksa Kesehatan

- 1) Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan;
- 2) Pemeriksaan Jiwa (Rohani);
 - Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik)
 - Pemeriksaan Kondisi Psikologis; dan
 - Pemeriksaan Status Penggunaan Narkotika;
- 3) Pemeriksaan Fisik (Jasmani);
 - Penyakit Dalam, termasuk paru;
 - Jantung dan Pembuluh Darah;
 - Bedah, termasuk Urologi;
 - Ortopedi;
 - Obstetri Ginekologi (bagi calon perempuan)
 - Neurologi dan Fungsi Luhur;
 - Mata;
 - Telinga, Hidung, Tenggorok, dan Kepala Leher;
 - Gigi dan Mulut;
- 4) Pemeriksaan Penunjang Wajib:
 - a) Pemeriksaan Laboratorium meliputi darah dan urin:
 - Hematologi lengkap;
 - Urinalisis lengkap;
 - Tes faal hati;
 - Tes faal ginjal;
 - Profil lipid;
 - GD Puasa, 2 jam pp, HBA1C
 - Hepatitis: HbsAg, Anti HCV;
 - Mikroalbuminuria;
 - Anti HIV; dan
 - VDRL – TPHA;
 - b) Tes Prostat Specific Antigent (PSA) bagi calon laki-laki;
 - c) Papsmear sitologi (bagi calon perempuan)
- 5) Pemeriksaan penunjang lainnya:
 - Ultrasonografi abdomen;

- Elektrokardiografi dan treadmill test;
- Ekokardiografi;
- Rontgen Thoraks;
- CT San Kepala;
- Spirometri;
- Audiometri;
- USG Transvaginal (bagi perempuan);
- Non-Contact Tonometri, Ophthalmoscope direct/indirect, refracting unit.

KEEMPAT : Biaya Pemeriksa Kesehatan bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya pada RSUD SMC/KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KPU Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 1561 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA PADA RSUD SMC/KHZ
MUSTHAFA KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAGI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TASIKMALAYA PADA RSUD SMC/KHZ MUSTHAFA KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN 2024

A. Tim Penilai Kesehatan

- Ketua : dr. Indra Gunawan Affandi, Sp.S
- Anggota : 1. dr. Abdul Hakim, Sp.PD
2. dr. Rini Widiastuti, Sp.PD
3. dr. Fanny Fauziah Abdullah, Sp.JP, FIHA
4. dr. Ryan Andhika Dimiyati Putra, Sp.B
5. dr. Nurul Siti Mardiah, Sp.B
6. dr. Asep Taslim, Sp.OG
7. dr. Doni Agustian, Sp.OT
8. dr. Teguh Budiman, Sp.M
9. dr. Adya Arradikha, Sp.THT-BKL
10. dr. Nia Nura'eni, Sp.KJ
11. drg. Dina Novianti, Sp.BM
12. dr. Guswanto, Sp.Rad
13. dr. Nita Elvina Wisudawati, Sp.PK, M.Kes
14. dr. Trisetiono Rachmadi, Sp.Rad
15. Rinnie Rianny dewi R, S.Psi, Psikolog
16. Endra Nawawi, M.Psi, Psikolog
17. Puri Diaty Mariasepte Ardi, M.Psi, Psikolog
18. Adi Rustawa, S.Sos
19. Fevi Ratih Fatimah, A.Md.AK
20. Ashon Ganda Muslim, A,Md,Kep

B. Tim Pendukung

- : 1. dr. Indra Lukita Ramdhani
2. dr. Rinda Rismayani
3. dr. H. Made Dhama Widya P

4. Yosep Hadiansah, S.ST, SKM., M.Si
5. Gun Gun Gunawan, S.ST
6. Tomi Ardiana, S.Kep.Ners
7. Yajid Bustomi, S.Farm., Apt
8. Nenden Nurul Huda, S.Kep., Ners, M.Kep
9. Oneng Hasanah, S.Kep.Ners
10. Indriyanti Yuda S, S.ST.
11. Neni Nuraeni, AMK
12. Maulidan Nurrochman, S.Kep., Ners
13. Wina Supriatni, AMKG
14. Indra Kurnia Munggaran, Amd.Kep
15. Dian Taufik Hidayat, Amd.RO
16. Rilla Ristia, Amd.RO
17. Ayi Maryati, A.Md.Kep
18. Yuyun Mulyani, S.ST
19. Siti Azizah Mamlukah, S.Kep., Ners
20. Amir Hamjah, S.Kep., Ners
21. Neti Sri N, S.Kep., Ners
22. Armelia, Amd.AK
23. Teguh Purnomo, S.Tr.Kes.Rad
24. Andi Mulyadi, A.Md.Rad

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Elga Dirgantara Agustian